



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 2 Desember 1959, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pensiunan BRI, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxx;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 1 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxx;

Pemohon II;

PEMOHON III, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 7 September 1969, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxx;

Pemohon III;

PEMOHON IV, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 12 April 1972, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan



Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxx;

Pemohon IV;

PEMOHON V, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Berau, 13 Januari 1974, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxx;

Pemohon V;

PEMOHON VI, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 17 Juni 1989, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan Pegawai Bank BRI, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini bertindak atas dirinya sendiri dan bertindak atas adik kandungnya yang masih dibawah umur yaitu :

1. **PEMOHON VI**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir: Berau, 20 Januari 2006, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxx;

Pemohon VI;

PEMOHON VII, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 1 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxx;

Pemohon VII;



PEMOHON VIII, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 22 Juni 1993, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxx;

Pemohon VIII;

L a w a n

TERMOHON I, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 14 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;

Termohon I;

TERMOHON II, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Berau, 24 Juni 2001, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Termohon II;

TERMOHON III, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Samarinda, 8 Desember 1990, agama Islam, pendidikan Strata II (S.2), pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Termohon III;

TERMOHON IV, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Samarinda, 8 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan Strata II (S.2), pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Termohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.TR tanggal 29 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Istri Pertama Almarhum dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 18 September 1972;

2. Bahwa dari pernikahan Almarhum dan Almarhumah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak :

2.1. Anak kandung Almarhum 1, telah meninggal dunia di Berau pada tanggal 13 November 2012;

2.2. Pemohon I, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 2 Desember 1959;

2.3. Anak kandung Almarhum 3, telah meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 18 Maret 2023;

2.4. Pemohon II, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, Tanjung Redeb, 1 Oktober 1967;

2.5. Pemohon III, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 7 September 1969;

2.6. Pemohon IV, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 12 April 1972;

2.7. Pemohon V, tempat tanggal lahir : Berau, 13 Januari 1974;

3. Bahwa Almarhum menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama Istri kedua almarhum pada tanggal 15 November 2008 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, Kabupaten Banjar Baru, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 7 September 2021;

4. Bahwa dari pernikahan Almarhum dan Istri kedua almarhum tidak dikaruniai anak;

5. Bahwa Almarhum dan Istri kedua almarhum telah bercerai pada tanggal 15 November 2021 di Pengadilan Agama Tanjung Redeb berdasarkan Akta Cerai Nomor : xxxx tertanggal 15 November 2021;

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terlebih dahulu Almarhumah Istri Pertama Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2007 di Berau, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx;

7. Bahwa Almarhum Anak kandung Almarhum 1 telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2012 di Berau, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : xxxx;

8. Bahwa dari pernikahan Almarhum Anak kandung Almarhum 1 dan Xxxx, HM dikaruniai 6 (enam) orang anak :

8.1. Pemohon VI, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 17 Juni 1989;

8.2. Pemohon VII, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 1 Agustus 1990;

8.3. Pemohon VIII, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 22 Juni 1993;

8.4. Termohon I, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 14 Agustus 1998;

8.5. Termohon II, tempat tanggal lahir : Berau, 24 Juni 2001;

8.6. Pemohon VI, tempat tanggal lahir : Berau, 20 Januari 2006;

9. Bahwa Almarhumah Anak kandung Almarhum 3 telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2023 di Balikpapan, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : xxxx;

10. Bahwa dari pernikahan Almarhumah Anak kandung Almarhum 3 dan xxxx dikaruniai 2 (dua) orang anak :

10.1. Termohon III, tempat lahir : Samarinda, 8 Desember 1990;

10.2. Termohon IV, tempat lahir : Samarinda, 8 Agustus 1994;

11. Bahwa Almarhum Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2023 di Berau, berdasarkan surat keterangan kematian yang

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : xxxx;

12. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Almarhum hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang disebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;

13. Bahwa, ketika meninggal dunia Almarhum Almarhum tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan;

14. Bahwa Almarhum Almarhum belum pernah mengangkat anak dan diangkat anak oleh orang lain;

15. Bahwa semasa hidup Almarhum Almarhum memiliki buku tabungan, deposito dan sertifikat tanah dan tujuan para Pemohon menggunakan surat permohonan ini digunakan untuk :

15.1. Pengambilan tabungan Bankaltimtara dengan Nomor Rekening : xxxx atas nama Almarhum;

15.2. Pengambilan Deposito Berjangka Bankaltimtara dengan Nomor Rekening : xxxx atas nama Almarhum;

15.3. Pengurusan balik nama Sertipikat tanah dengan Hak Milik Nomor : 5606 atas nama Pemegang Hak Almarhum dengan luas 694 m² ;

16. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan :

2.1 Pemohon I (Anak Kandung);

2.2 Pemohon II (Anak Kandung);

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.TR



2.3 Pemohon III (Anak Kandung);

2.4 Pemohon IV (Anak Kandung);

2.5 Pemohon V (Anak Kandung);

2.6 Pemohon VI (Cucu Kandung);

2.7 Pemohon VII (Cucu Kandung);

2.8 Pemohon VIII (Cucu Kandung);

2.9 Termohon I (Cucu Kandung);

2.10 Termohon II (Cucu Kandung);

2.11 Pemohon VI (Cucu Kandung);

2.12 Termohon III (Cucu Kandung);

2.13 Termohon IV (Cucu Kandung);

Adalah ahli waris dari Almarhum;

3. Menetapkan biaya perkara peraturan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII hadir di persidangan sedangkan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tidak datang menghadap di persidangan meskipun kepada Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir sebanyak dua kali dan tidak ternyata ketidakhadirannya didasarkan alasan yang sah;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII;

Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I), dengan Nomor : xxxx tanggal 04 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Pemohon III), dengan Nomor : xxxx tanggal 21 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (Pemohon IV), dengan Nomor : xxxx tanggal 27 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V (Pemohon V), dengan Nomor : xxxx tanggal 10 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, t telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI (Pemohon VI), dengan Nomor : xxxx tanggal 05 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adik kandung Pemohon VI, (Adik kandung Pemohon VI), dengan Nomor : xxxx

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII (Pemohon VII), dengan Nomor : xxxx tanggal 11 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VIII (Pemohon VIII), dengan Nomor : xxxx tanggal 18 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I (Termohon I), dengan Nomor : xxxxx tanggal 04 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II (Termohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 12 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon III (Termohon III), dengan Nomor : xxxx tanggal 15 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon IV (Termohon IV), dengan Nomor : 6403054808940001 tanggal 15 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (suami Pemohon I), dengan Nomor : xxxx tanggal 01 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Timur, telah dinatzegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II (Pemohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 13 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (suami Pemohon III), dengan Nomor : xxxx tanggal 12 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (suami Pemohon IV), dengan Nomor : xxxx tanggal 06 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Telah dinatzegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (suami Pemohon V), dengan Nomor : xxxx tanggal 05 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Telah dinatzegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VI (Pemohon VI), dengan Nomor : xxxx tanggal 14 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VII (Pemohon VII), dengan Nomor : xxxx tanggal 09 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (suami Pemohon VII), dengan Nomor : xxxx tanggal 11 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (ibu kandung Termohon I, Termohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 19 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (suami Termohon III), dengan Nomor : xxxx tanggal 15 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I (Pemohon I), dengan Nomor : xxxx tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II (Pemohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 13 Februari 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III (Pemohon III), dengan Nomor : xxxx tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV (Pemohon IV), dengan Nomor : xxxx tanggal 13 Februari 1987, yang

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.TR



dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.26;

27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon V (Pemohon V), dengan Nomor : xxxx tanggal 09 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.27;

28. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon VIII (Pemohon VIII), dengan Nomor : xxxx tanggal 29 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.28;

29. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxx (suami) dan Nor Asyiah (istri), dengan Nomor : xxxx tanggal 18 September 1972, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.29;

30. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama xxxx, BA (suami) dan xxxx (istri), dengan Nomor : xxxx tanggal 07 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kabupaten Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.30;

31. Fotokopi Akta Cerai atas nama xxxx (suami) dan xxxxx (istri), dengan Nomor : xxxx tanggal 15 November 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.31;

32. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tanggal 22 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.32;



33. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tanggal 06 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.33;
34. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tanggal 02 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.34;
35. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhum, dengan Nomor : xxxx tanggal 28 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.35;
36. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum tanggal 28 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Lurah Tanjung Redeb dan diketahui oleh Camat Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.36;
37. Fotokopi Rekening Tabungan Bankaltim atas nama xxxx dengan Nomor : xxxx, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.37;
38. Fotokopi Warkat Deposito Berjangka Bankaltim atas nama xxxx dengan Nomor : xxxx, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.38;
39. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : xxxx atas nama Almarhum, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.39;

B.-----

Saksi :

1. **xxxx**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Redeb, 15 April 1963, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV karena saksi merupakan suami dari Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb yaitu untuk mengurus penetapan ahli waris Almarhum Almarhum;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII merupakan anak-anak kandung dan cucu-cucu kandung dari Almarhum Almarhum;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV merupakan cucu kandung dari Almarhum Almarhum;
- Bahwa Almarhum Almarhum pernah menikah pada tahun 1957 dengan seorang perempuan yang bernama Nor Asyiah Alias Nor Asiah dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :
 - a. Anak kandung Almarhum 1, namun telah meninggal dunia di Berau pada tanggal 13 November 2012;
 - b. Pemohon I;
 - c. Anak kandung Almarhum 3, namun telah meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 18 Maret 2023;
 - d. Pemohon II;
 - e. Pemohon III;
 - f. Pemohon IV;
 - g. Pemohon V;
- Bahwa Anak kandung Almarhum 1 menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xxxx, HM dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon VI;
- b. Pemohon VII;
- c. Pemohon VIII;
- d. Termohon I;
- e. Termohon II;
- f. Pemohon VI;

- Bahwa Anak kandung Almarhum 3 menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Termohon III;
- b. Termohon IV;

- Bahwa Istri Pertama Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2007 di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur karena sakit;

- Bahwa Almarhum telah menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama Istri kedua almarhum pada tanggal 15 November 2008;

- Bahwa dari pernikahan Almarhum dan Istri kedua almarhum tidak dikaruniai anak;

- Bahwa Almarhum dan Istri kedua almarhum telah bercerai pada bulan November 2021 di Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

- Bahwa Almarhum Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2023 di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur karena sakit;

- Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Almarhum hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang disebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;

- Bahwa, ketika meninggal dunia Almarhum Almarhum tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan;

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Almarhum tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna pengambilan tabungan dan deposito di Bankaltim atas nama Almarhum dan pengurusan balik nama sertifikat atas nama Almarhum yang terletak di Jalan Pulau Derawan Gang Dayuhan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

2. **xxxx**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Tabalong, 23 April 1955, agama Islam, pendidikan Sekolah Meengah Atas, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV karena saksi saudara ipar dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb yaitu untuk mengurus penetapan ahli waris Almarhum Almarhum;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII merupakan anak-anak kandung dan cucu-cucu kandung dari Almarhum Almarhum;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV merupakan cucu kandung dari Almarhum Almarhum;

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Almarhum pernah menikah pada tahun 1957 dengan seorang perempuan yang bernama Nor Asyiah Alias Nor Asiah dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :

- a. Anak kandung Almarhum 1, namun telah meninggal dunia di Berau pada tanggal 13 November 2012;
- b. Pemohon I;
- c. Anak kandung Almarhum 3, namun telah meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 18 Maret 2023;
- d. Pemohon II;
- e. Pemohon III;
- f. Pemohon IV;
- g. Pemohon V;

- Bahwa Anak kandung Almarhum 1 menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xxxx, HM dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :

- a. Pemohon VI;
- b. Pemohon VII;
- c. Pemohon VIII;
- d. Termohon I;
- e. Termohon II;
- f. Pemohon VI;

- Bahwa Anak kandung Almarhum 3 menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Termohon III;
- b. Termohon IV;

- Bahwa Istri Pertama Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2007 di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur karena sakit;

- Bahwa Almarhum telah menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama Istri kedua almarhum pada tanggal 15 November 2008;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Almarhum dan Istri kedua almarhum tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Almarhum dan Istri kedua almarhum telah bercerai pada bulan November 2021 di Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Bahwa Almarhum Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2023 di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur karena sakit;
- Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Almarhum hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang disebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;
- Bahwa, ketika meninggal dunia Almarhum Almarhum tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan;
- Bahwa Almarhum Almarhum tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna pengambilan tabungan dan deposito di Bankaltim atas nama Almarhum dan pengurusan balik nama sertifikat atas nama Almarhum yang terletak di Jalan Pulau Derawan Gang Dayuhan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tidak hadir dan menghadap di persidangan meskipun kepada Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasarkan pada alasan yang sah sehingga perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV;

Menimbang, bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV (*verstek*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Istri Pertama Almarhum dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/A/1957 tanggal 18 September 1972;
2. Bahwa dari pernikahan Almarhum dan Almarhumah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak :
 - 2.1. Anak kandung Almarhum 1, telah meninggal dunia di Berau pada tanggal 13 November 2012;

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Pemohon I, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 2 Desember 1959;

2.3. Anak kandung Almarhum 3, telah meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 18 Maret 2023;

2.4. Pemohon II, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, Tanjung Redeb, 1 Oktober 1967;

2.5. Pemohon III, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 7 September 1969;

2.6. Pemohon IV, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 12 April 1972;

2.7. Pemohon V, tempat tanggal lahir : Berau, 13 Januari 1974;

3. Bahwa Almarhum menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama Istri kedua almarhum pada tanggal 15 November 2008 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, Kabupaten Banjar Baru, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 7 September 2021;

4. Bahwa dari pernikahan Almarhum dan Istri kedua almarhum tidak dikaruniai anak;

5. Bahwa Almarhum dan Istri kedua almarhum telah bercerai pada tanggal 15 November 2021 di Pengadilan Agama Tanjung Redeb berdasarkan Akta Cerai Nomor : xxxx tertanggal 15 November 2021;

6. Bahwa terlebih dahulu Almarhumah Istri Pertama Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2007 di Berau, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx;

7. Bahwa Almarhum Anak kandung Almarhum 1 telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2012 di Berau, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : xxxx;

8. Bahwa dari pernikahan Almarhum Anak kandung Almarhum 1 dan Xxxx, HM dikaruniai 6 (enam) orang anak :

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Pemohon VI, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 17 Juni 1989;
- 8.2. Pemohon VII, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 1 Agustus 1990;
- 8.3. Pemohon VIII, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 22 Juni 1993;
- 8.4. Termohon I, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 14 Agustus 1998;
- 8.5. Termohon II, tempat tanggal lahir : Berau, 24 Juni 2001;
- 8.6. Pemohon VI, tempat tanggal lahir : Berau, 20 Januari 2006;

9. Bahwa Almarhumah Anak kandung Almarhum 3 telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2023 di Balikpapan, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : xxxx;

10. Bahwa dari pernikahan Almarhumah Anak kandung Almarhum 3 dan Xxx dikaruniai 2 (dua) orang anak :

- 10.1. Termohon III, tempat lahir : Samarinda, 8 Desember 1990;
- 10.2. Termohon IV, tempat lahir : Samarinda, 8 Agustus 1994;

11. Bahwa Almarhum Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2023 di Berau, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : xxxx;

12. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Almarhum hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang disebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;

13. Bahwa, ketika meninggal dunia Almarhum Almarhum tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan;

14. Bahwa Almarhum Almarhum belum pernah mengangkat anak dan diangkat anak oleh orang lain;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa semasa hidup Almarhum Almarhum memiliki buku tabungan, deposito dan sertifikat tanah dan tujuan para Pemohon menggunakan surat permohonan ini digunakan untuk :

15.1. Pengambilan tabungan Bankaltimtara dengan Nomor Rekening : xxxx atas nama Almarhum;

15.2. Pengambilan Deposito Berjangka Bankaltimtara dengan Nomor Rekening : xxxx atas nama Almarhum;

15.3. Pengurusan balik nama Sertipikat tanah dengan Hak Milik Nomor : xxxx atas nama Pemegang Hak Almarhum dengan luas 694 m²;

16. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P.1 sampai dengan P.39 serta saksi-saksi yaitu : Saksi I (xxxx) dan Saksi II (xxxx);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.13 (Kartu Keluarga) dan P.23 (Kutipan Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I terdata sebagai penduduk di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan merupakan anak kedua dari ayah (xxxx) dan ibu (xxxx);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk), P.14 (Kartu Keluarga) dan P.24 (Kutipan Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II terdata sebagai penduduk di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan merupakan anak laki-laki dari ayah (xxxx) dan ibu (xxxx);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Tanda Penduduk), P.15 (Kartu Keluarga) dan P.25 (Kutipan Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon III terdata sebagai penduduk di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan merupakan merupakan anak kelima dari ayah (xxxx) dan ibu (xxxx);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Tanda Penduduk), P.16 (Kartu Keluarga) dan P.26 (Kutipan Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon IV terdata sebagai penduduk di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan merupakan anak perempuan dari ayah (xxxx) dan ibu (xxxx);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kartu Tanda Penduduk), P.17 (Kartu Keluarga) dan P.27 (Kutipan Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon V terdata sebagai penduduk di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan merupakan anak kedelapan dari ayah (Almarhum) dan ibu (xxxx);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.18 (Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon V terdata sebagai penduduk di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan merupakan anak dari ayah (xxxx) dan ibu (xxxx);

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Kartu Tanda Penduduk), P.10 (Kartu Tanda Penduduk), P.11 (Kartu Tanda Penduduk), dan P.21 (Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Adik kandung

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon VI, Termohon I, dan Termohon II terdata sebagai penduduk di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan merupakan anak-anak dari ayah (xxxx) dan ibu (xxxx);

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.19 (Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon VII terdata sebagai penduduk di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan merupakan anak dari ayah (xxxx) dan ibu (xxxx);

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Kartu Tanda Penduduk), P.20 (Kartu Keluarga) dan P.28 (Kutipan Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon VIII terdata sebagai penduduk di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan merupakan anak perempuan dari ayah (xxxx) dan ibu (xxxx);

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.20 (Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon VIII terdata sebagai penduduk di Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur dan merupakan anak-anak dari ayah (xxxx) dan ibu (xxxx);

Menimbang, bahwa bukti P.29 (Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa xxxx telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxx pada tanggal 10 Juli 1957 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.30 (Duplikat Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa xxxx telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxx pada tanggal 15 November 2008 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kabupaten Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.31 (Akta Cerai), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa xxxx telah bercerai dengan seorang perempuan yang bernama Istri kedua almarhum pada tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.32 (Kutipan Akta Kematian), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Setia Budi telah telah meninggal dunia di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 13 November 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.33 (Kutipan Akta Kematian), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Nor Asiah telah telah meninggal dunia di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 29 April 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.34 (Kutipan Akta Kematian), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Aneka Bakti telah telah meninggal dunia di Kabupaten Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Maret 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.35 (Kutipan Akta Kematian), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Almarhum telah telah

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.36 (Silsilah Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV merupakan ahli waris dari Almarhum Almarhum;

Menimbang, bahwa bukti P.37 (Buku Rekening Tabungan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa rekening tabungan Bankaltim dengan Nomor : xxxx atas nama xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.38 (Warkat Deposito Berjangka), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa rekening deposito Bankaltim dengan Nomor : xxxx atas nama xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.39 (Sertipikat Hak Milik), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 5606/ Tanjung Redeb dengan luas 694 m² (enam ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur atas nama Almarhum (Lahir, 14 Juni 1935);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa :

1. Bahwa tujuan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII ke Pengadilan

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjung Redeb yaitu untuk mengurus penetapan ahli waris Almarhum Almarhum;

2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII merupakan anak-anak kandung dan cucu-cucu kandung dari Almarhum Almarhum;

3. Bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV merupakan cucu kandung dari Almarhum Almarhum;

4. Bahwa Almarhum Almarhum pernah menikah pada tahun 1957 dengan seorang perempuan yang bernama Nor Asyiah Alias Nor Asiah dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :

- a. Anak kandung Almarhum 1, namun telah meninggal dunia di Berau pada tanggal 13 November 2012;
- b. Pemohon I;
- c. Anak kandung Almarhum 3, namun telah meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 18 Maret 2023;
- d. Pemohon II;
- e. Pemohon III;
- f. Pemohon IV;
- g. Pemohon V;

5. Bahwa Anak kandung Almarhum 1 menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xxxx, HM dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :

- a. Pemohon VI;
- b. Pemohon VII;
- c. Pemohon VIII;
- d. Termohon I;
- e. Termohon II;
- f. Pemohon VI;

6. Bahwa Anak kandung Almarhum 3 menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Termohon III;
- b. Termohon IV;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.TR



7. Bahwa Istri Pertama Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2007 di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur karena sakit;
8. Bahwa Almarhum telah menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama Istri kedua almarhum pada tanggal 15 November 2008;
9. Bahwa dari pernikahan Almarhum dan Istri kedua almarhum tidak dikaruniai anak;
10. Bahwa Almarhum dan Istri kedua almarhum telah bercerai pada bulan November 2021 di Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
11. Bahwa Almarhum Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2023 di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur karena sakit;
12. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Almarhum hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang disebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;
13. Bahwa, ketika meninggal dunia Almarhum Almarhum tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan;
14. Bahwa Almarhum Almarhum tidak pernah mengangkat anak;
15. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna pengambilan tabungan dan deposito di Bankaltim atas nama Almarhum dan pengurusan balik nama sertifikat atas nama Almarhum yang terletak di Jalan Pulau Derawan Gang Dayuhan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tujuan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb yaitu untuk mengurus penetapan ahli waris Almarhum Almarhum;
2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII merupakan anak-anak kandung dan cucu-cucu kandung dari Almarhum Almarhum;
3. Bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV merupakan cucu kandung dari Almarhum Almarhum;
4. Bahwa Almarhum Almarhum pernah menikah pada tahun 1957 dengan seorang perempuan yang bernama Nor Asyiah Alias Nor Asiah dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :
 - a. Anak kandung Almarhum 1, namun telah meninggal dunia di Berau pada tanggal 13 November 2012;
 - b. Pemohon I;
 - c. Anak kandung Almarhum 3, namun telah meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 18 Maret 2023;
 - d. Pemohon II;
 - e. Pemohon III;
 - f. Pemohon IV;
 - g. Pemohon V;
5. Bahwa Anak kandung Almarhum 1 menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xxxx, HM dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - a. Pemohon VI;
 - b. Pemohon VII;
 - c. Pemohon VIII;
 - d. Termohon I;
 - e. Termohon II;
 - f. Pemohon VI;
6. Bahwa Anak kandung Almarhum 3 menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Termohon III;

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Termohon IV;

7. Bahwa Istri Pertama Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2007 di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur karena sakit;

8. Bahwa Almarhum telah menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama Istri kedua almarhum pada tanggal 15 November 2008;

9. Bahwa dari pernikahan Almarhum dan Istri kedua almarhum tidak dikaruniai anak;

10. Bahwa Almarhum dan Istri kedua almarhum telah bercerai pada bulan November 2021 di Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

11. Bahwa Almarhum Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2023 di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur karena sakit;

12. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Almarhum hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang disebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;

13. Bahwa, ketika meninggal dunia Almarhum Almarhum tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan;

14. Bahwa Almarhum Almarhum tidak pernah mengangkat anak;

15. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna pengambilan tabungan dan deposito di Bankaltim atas nama Almarhum dan pengurusan balik nama sertifikat atas nama Almarhum yang terletak di Jalan Pulau Derawan Gang Dayuhan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Petitim Angka 1 (satu)

Bahwa, dalam petitim angka 1 (satu) Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitim di bawah ini;

Petitim Angka 2 (dua)

Bahwa, dalam petitim angka 2 (dua), Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII memohon agar Pengadilan menetapkan :

1. Pemohon I (Anak Kandung);
2. Pemohon II (Anak Kandung);
3. Pemohon III (Anak Kandung);
4. Pemohon IV (Anak Kandung);
5. Pemohon V (Anak Kandung);
6. Pemohon VI (Cucu Kandung);
7. Pemohon VII (Cucu Kandung);
8. Pemohon VIII (Cucu Kandung);
9. Termohon I (Cucu Kandung);
10. Termohon II (Cucu Kandung);
11. Pemohon VI (Cucu Kandung);
12. Termohon III (Cucu Kandung);
13. Termohon IV (Cucu Kandung);

Adalah ahli waris dari Almarhum Almarhum;

Bahwa, sebelum mempertimbangkan siapa ahli waris, maka akan dipertimbangkan dulu tentang Pewaris;

Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII mendalilkan bahwa Almarhum, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2023 karena sakit dan telah dibuktikan dengan bukti surat P.23, P.24, P.25, P.26, P.27 dan P.35 serta telah dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga dalil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan terbukti, dan sesuai Pasal 171 huruf (b) Almarhum Almarhum disebut sebagai Pewaris;

Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII mendalilkan bahwa Anak kandung Almarhum 1 telah meninggal dunia pada 13 November 2012 dan telah dibuktikan dengan bukti surat P.18, P.19, P.20, P.21, P.28 dan P.32 serta telah dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga dalil tersebut patut dinyatakan terbukti, dan sesuai Pasal 185 bahwa Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Termohon I, Termohon II dan Pemohon VI merupakan ahli waris pengganti dari Anak kandung Almarhum 1;

Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII mendalilkan bahwa Anak kandung Almarhum 3 telah meninggal dunia pada 18 Maret 2023 dan telah dibuktikan dengan bukti surat P.22 dan P.34 serta telah dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga dalil tersebut patut dinyatakan terbukti, dan sesuai Pasal 185 bahwa Termohon III dan Termohon IV merupakan ahli waris pengganti dari Anak kandung Almarhum 3;

Bahwa, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana bunyi Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.36 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Almarhum Almarhum memiliki ahli waris yaitu :

1. Pemohon I (Anak Kandung);
2. Pemohon II (Anak Kandung);
3. Pemohon III (Anak Kandung);
4. Pemohon IV (Anak Kandung);
5. Pemohon V (Anak Kandung);
6. Pemohon VI (Cucu Kandung);
7. Pemohon VII (Cucu Kandung);
8. Pemohon VIII (Cucu Kandung);
9. Termohon I (Cucu Kandung);
10. Termohon II (Cucu Kandung);
11. Pemohon VI (Cucu Kandung);
12. Termohon III (Cucu Kandung);
13. Termohon IV (Cucu Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat dalil Pemohon telah terbukti dan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII patut dikabulkan dengan menetapkan :

1. Pemohon I (Anak Kandung);
2. Pemohon II (Anak Kandung);
3. Pemohon III (Anak Kandung);
4. Pemohon IV (Anak Kandung);
5. Pemohon V (Anak Kandung);
6. Pemohon VI (Cucu Kandung);
7. Pemohon VII (Cucu Kandung);
8. Pemohon VIII (Cucu Kandung);
9. Termohon I (Cucu Kandung);
10. Termohon II (Cucu Kandung);
11. Pemohon VI (Cucu Kandung);
12. Termohon III (Cucu Kandung);

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.TR



13. Termohon IV (Cucu Kandung);

adalah ahli waris dari Almarhum Almarhum;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII mendalilkan perlu penetapan pengadilan guna mengurus harta peninggalan Almarhum Almarhum yang berupa pengambilan tabungan dan deposito di Bankaltim atas nama Almarhum dan pengurusan balik nama sertifikat atas nama Almarhum yang terletak di Jalan Pulau Derawan Gang Dayuhan, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Sebagaimana bukti P.37, P.38 dan P.39;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i sebagai berikut :

1. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

من ترك مالا أو حقا فهو لوارثه.

Artinya:

"Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."

2. Dalam Kitab *I'alah al- ThaliBin*, Juz III, halaman 223 :

والتركة ما خلفه الميت مال أو حق

Artinya:

"Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menetapkan nama-nama tersebut dibawah ini :
 - 3.1 Pemohon I (Anak Kandung);
 - 3.2 Pemohon II (Anak Kandung);
 - 3.3 Pemohon III (Anak Kandung);
 - 3.4 Pemohon IV (Anak Kandung);
 - 3.5 Pemohon V (Anak Kandung);
 - 3.6 Pemohon VI (Cucu Kandung);
 - 3.7 Pemohon VII (Cucu Kandung);
 - 3.8 Pemohon VIII (Cucu Kandung);
 - 3.9 Termohon I (Cucu Kandung);
 - 3.10 Termohon II (Cucu Kandung);
 - 3.11 Pemohon VI (Cucu Kandung);
 - 3.12 Termohon III (Cucu Kandung);
 - 3.13 Termohon IV (Cucu Kandung);

Adalah ahli waris dari Almarhum Almarhum;

4. Membebaskan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**, dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1445 Hijriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII tanpa hadirnya Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV.

Ketua Majelis,

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	286.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	120.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp	551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)